



# KOMPAKS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
ANTI KEKERASAN SEKSUAL

## Pernyataan Sikap KOMPAKS

### KOMPAKS Sesalkan Perubahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari BALEG DPR RI: Judul Diganti, 85 Pasal Dipangkas, Jaminan Hak Korban Hilang

Perjuangan menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia bukan perjuangan yang mudah. Pada 30 Agustus 2021, perjuangan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) memasuki babak baru dengan munculnya draf RUU PKS baru yang disusun oleh Badan Legislatif (BALEG) DPR RI. Setelah 622 hari berlalu sejak didaftarkan pada 17 Desember 2019 silam dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, penantian panjang ini berujung pada dipangkasnya 85 pasal, termasuk dihapuskannya pasal yang berhubungan dengan hak-hak korban.

Draf baru RUU PKS dihadirkan dengan beberapa perubahan, dari judul yang diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga ketentuan-ketentuan di dalamnya. Perubahan judul ini memiliki dampak serius terhadap materi muatan RUU secara keseluruhan. Dengan terminologi 'penghapusan' RUU PKS memuat elemen-elemen penting penanganan kekerasan seksual secara komprehensif yang bertujuan menghapus kekerasan seksual, sementara RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi BALEG DPR RI, sesuai dengan namanya, menitikberatkan pada penindakan tindak pidana sehingga mengabaikan unsur kepentingan korban seperti pemulihan, perlindungan, dan akses terhadap keadilan secara umum.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) mengapresiasi langkah konkret dan upaya BALEG DPR RI dalam memperjuangkan pengesahan RUU PKS. Namun sangat disesalkan bahwa pengubahan judul RUU yang berimbas pada substansi pasal-pasal di dalamnya justru menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual beserta kompleksitasnya secara komprehensif. Draft baru RUU PKS telah menghilangkan ketentuan-ketentuan penting yang sebelumnya sudah diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil dari lembaga pendamping korban dan organisasi perempuan melalui naskah akademik dan naskah RUU PKS pada September 2020.

"Proses pembahasan ini adalah sebuah progres yang baik, tapi perubahan judul dan **penghapusan elemen-elemen kunci RUU PKS adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual**. Sebagai masyarakat sipil kita perlu menguatkan kembali solidaritas kita pada korban kekerasan seksual dengan mendesak BALEG DPR RI untuk menyesuaikan materi RUU PKS dengan kebutuhan korban," seru Naila, selaku perwakilan KOMPAKS.



# KOMPAKS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
ANTI KEKERASAN SEKSUAL

Beberapa ketentuan substantif dan prinsip yang hilang dalam naskah baru RUU PKS dari BALEG DPR RI, di antaranya:

## 1. Hilangnya Jaminan Hak, Pemulihan, dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

RUU PKS hadir dalam rangka menjawab kebutuhan korban akan jaminan perlindungan dan pemulihan yang selama ini absen dari berbagai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, proses peradilan pidana masih berorientasi pada pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. **Oleh karena itu, elemen hak korban yang memuat ketentuan perlindungan dan pemulihan penting serta harus termuat di dalam RUU yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual.**

Pada draft RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi BALEG DPR RI ketentuan hak korban hanya disebutkan pada bagian ketentuan umum yakni pasal 1 angka 12 yang berbunyi:

*“Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif”*

Tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hal ini dapat menghilangkan jaminan pemenuhan hak korban selama proses peradilan pidana.

## 2. Penghapusan Ketentuan Tindak Pidana Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, Pemaksaan Aborsi, Penyiksaan Seksual, dan Perbudakan Seksual

Naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi BALEG DPR RI hanya memuat 4 bentuk kekerasan seksual yakni: 1) Pelecehan seksual (fisik dan non fisik); 2) Pemaksaan Kontrasepsi; 3) Pemaksaan Hubungan Seksual; dan 4) Eksploitasi Seksual. Sementara pada naskah RUU PKS, masyarakat sipil merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual (Pelecehan Seksual, Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Pelacuran, Pemaksaan Aborsi, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, dan Eksploitasi Seksual) yang didasarkan pada temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh forum pengada layanan dan Komnas Perempuan. **Naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghilangkan pengaturan tentang tindak pidana perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.** Ketiadaan pengakuan dan pengaturan ragam bentuk kekerasan seksual tersebut adalah bentuk invalidasi terhadap pengalaman korban kekerasan seksual serta pengabaian terhadap hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.



### 3. Penghalusan Definisi Perkosaan Menjadi Pemaksaan Hubungan Seksual

Pada dasarnya, segala kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang tidak didasari dengan persetujuan dalam keadaan bebas karena suatu faktor. Dengan kata lain, “pemaksaan hubungan seksual” yang dimaksud dalam upaya penghalusan bahasa/eufemisme kata “perkosaan” merupakan suatu sesat pikir (*logical fallacy*). Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi BALEG DPR RI Pasal 4 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain, dipidana karena pemaksaan hubungan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Penggunaan terminologi selain “perkosaan” dalam rangka penghalusan bahasa akan berdampak negatif pada pemaknaan peristiwa tersebut, menghambat pemenuhan hak bagi korban, dan melanggengkan praktik diskriminasi dan ketidakadilan bagi korban di proses peradilan dan masyarakat.<sup>1</sup>

### 4. Kosongnya Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Online (KBGO)

KBGO merupakan jenis kekerasan seksual yang muncul relatif baru seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan publikasi SAFEnet, terdapat 620 laporan kasus KBGO yang dilaporkan kepada SAFEnet selama tahun 2020. Jumlah laporan tersebut merupakan hasil peningkatan sebesar sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 2019.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kosongnya pengaturan KBGO dalam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi BALEG DPR RI merupakan langkah tidak strategis yang tidak mempertimbangkan realitas kasus KBGO di masyarakat.

---

<sup>1</sup> Estelle Freedman, *Redefining Rape Sexual Violence in The Era of Suffrage and Segregation* (Cambridge: Harvard University Press, 2013), hlm. 289.

<sup>2</sup> SAFEnet, *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi* (s.l.: SAFEnet, 2021), hlm. 59-60.



# KOMPAKS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
ANTI KEKERASAN SEKSUAL

## 5. Kosongnya Pengaturan untuk Penanganan Korban Kekerasan Seksual dengan Disabilitas

Naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi BALEG DPR RI tidak mengakomodir kepentingan dan kebutuhan khusus korban dengan disabilitas. Padahal secara faktual, korban kekerasan seksual dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda-beda tergantung pada jenis disabilitas yang dimiliki, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan aksesibilitas informasi melalui Juru Bahasa Isyarat selama berjalannya proses hukum dan pendampingan/konseling psikologis yang harus disesuaikan dengan kebutuhan korban dengan disabilitas. Selain aksesibilitas, perlindungan tentang validitas alat bukti, sistem delik aduan, dan poin khusus mengenai ragam disabilitas tidak disebutkan. Padahal masing-masing ragam disabilitas memiliki kebutuhan dan pendekatan penanganan yang berbeda mulai dari pelaporan, penanganan hingga pemulihannya.

Oleh karena itu, kami menuntut pada BALEG DPR RI untuk :

1. Membuka ruang usulan perubahan naskah dan ruang diskusi yang melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan naskah RUU PKS;
2. Memasukkan ketentuan yang mengakomodir kepentingan korban yakni pemenuhan hak perlindungan, hak pendampingan, dan hak pemulihan korban sebagaimana yang diusulkan melalui naskah akademik dan draf RUU PKS yang disusun oleh masyarakat sipil;
3. Memasukkan kebutuhan khusus korban dengan disabilitas dalam aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual;
4. Memasukkan ketentuan tindak pidana Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, Pemaksaan Aborsi, Perbudakan Seksual dan Kekerasan Seksual Online sebagai bentuk pengakuan terhadap pengalaman korban kekerasan seksual yang beragam dan upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang lebih komprehensif; dan
5. Mengubah definisi tindak pidana pemaksaan hubungan seksual menjadi tindak pidana perkosaan.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan, sebagai bentuk solidaritas kepada para korban kekerasan seksual.

KOMPAKS adalah jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari 101 platform, kolektif maupun organisasi dengan isu kemanusiaan dan keberagaman, terutama kekerasan seksual.

Narahubung:

081293732988 atau 081779254340

[kompaks@protonmail.com](mailto:kompaks@protonmail.com)



# KOMPAKS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
ANTI KEKERASAN SEKSUAL

## Lampiran

Adapun rangkuman perubahan yang KOMPAKS temukan dalam draf RUU PKS versi BALEG DPR RI adalah sebagai berikut :

Komponen	Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Versi Masyarakat Sipil per September 2020)	Draft RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Versi BALEG DPR RI 30/08/2021)
Judul	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Jumlah Pasal	128 Pasal	43 Pasal
Jumlah dan Judul BAB	11 BAB yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan Umum</li><li>2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup</li><li>3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li><li>4. Hak-hak Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan Ahli</li><li>5. Pencegahan</li><li>6. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan</li><li>7. Koordinasi dan Pengawasan</li><li>8. Pidana dan Pemidanaan</li><li>9. Peran Serta Masyarakat</li><li>10. Ketentuan Peralihan</li><li>11. Ketentuan Penutup</li></ol>	11 BAB yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"><li>I. Ketentuan Umum</li><li>II. Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li><li>III. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li><li>IV. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan</li><li>V. Pencegahan</li><li>VI. Peran Serta Masyarakat</li><li>VII. Koordinasi</li><li>VIII. Pendanaan</li><li>IX. Kerjasama Internasional</li><li>X. Ketentuan Peralihan</li><li>XI. Ketentuan Penutup</li></ol>
Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	9 Bentuk Kekerasan Seksual, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelecehan seksual</li><li>2. Pemaksaan Perkawinan</li><li>3. Pemaksaan Kontrasepsi</li><li>4. Pemaksaan Aborsi</li><li>5. Perkosaan</li><li>6. Eksploitasi Seksual</li></ol>	4 Bentuk Kekerasan Seksual, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelecehan seksual (fisik dan non fisik)</li><li>2. Pemaksaan Alat Kontrasepsi</li><li>3. Pemaksaan Hubungan Seksual</li><li>4. Eksploitasi Seksual</li></ol>



# KOMPAKS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
ANTI KEKERASAN SEKSUAL

7. Pemaksaan Pelacuran
8. Perbudakan Seksual
9. Penyiksaan Seksual

Catatan:

Pada pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa:

*“Dipersamakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dilakukan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual per 30 September 2020 | 157 termasuk tapi tidak terbatas pada mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”*